KEMENTERIAN HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

NOMOR SOP	SEK-OT.02.02-231
TANGGAL PEMBUATAN	27 OKTOBER 2025
TANGGAL REVISI	
TANGGAL EFEKTIF	13 NOVEMBER 2025
DISAHKAN OLEH	**SEKRETARIS JENDERAL** **NICO AFINTA**
NAMA SOP	**PERMOHONAN HAK AKSES API DATA TERBATAS**

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683, Lembaran Lepas Sekretariat Negara 20 Halaman)
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854, Lembaran Lepas Sekretariat Negara 29 Halaman);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transasi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 112);
9. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 984);
10. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 846);
11. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1002);
12. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);
13. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pembangunan Infrastruktur Informasi Geospasial di Simpul Jaringan Informasi Geospasial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 171);
14. Peraturan Menteri Hukum Nomor 29 Tahun 2025 tentang Satu Data (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 653);

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Memiliki tanggung jawab dan kewenangan hak akses dalam aplikasi
2. Memiliki kemampuan dalam penggunaan akun pada aplikasi tersebut
3. Memiliki tanggung jawab dan kewenangan dalam pelaksanaan pembuatan akun Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP)

KETERKAITAN:

1. SOP Perencanaan Data
2. SOP Pengumpulan Data
3. SOP Pemeriksaan Data
4. SOP Penyebarluasan Data
5. SOP Pengusulan Data Prioritas dan/atau Daftar Data
6. SOP Penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia
7. SOP Pengusulan Kode Referensi atau Data Induk
8. SOP Pengelolaan Data Rahasia di dalam Sistem Integrasi Satu Data Kementerian – Opsi Internal
9. SOP Pengelolaan Data Rahasia di dalam Sistem Integrasi Satu Data Kementerian – Opsi Eksternal
10. SOP Sistem Penghubung Layanan
11. SOP Permohonan Hak Akses API Data Tertutup
12. SOP Permohonan Akun Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

PERALATAN / PERLENGKAPAN :

1. Dokumen Pedoman Manajemen Data
2. Perangkat Pengolah Data
3. Jaringan Internet
4. Jaringan Telekomunikasi
5. Data Terbatas
6. Surat permohonan
7. API Data Terbatas
8. Informasi ketersediaan dan izin berbagipakai

PERINGATAN :

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses permohonan akses API Data Terbatas di lingkungan Kementerian Hukum dapat terhambat karena adanya kesalahan dalam alur koordinasi.

PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :

Di simpan sebagai data elektronik dan manual jika suatu saat diperlukan kembali.

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Pemohon (K/L)	Walidata	Walidata Unit	Produsen Data	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Membuat usulan permohonan API Data Terbatas	Mulai				Surat permohonan	1 hari	Surat permohonan	Penandatanganan surat permohonan dilakukan oleh penanggung jawab data, minimal setingkat Pimti Pratama atau Kepala Kantor/Kepala Dinas
2	Melakukan pemeriksaan permohonan Data Terbatas sesuai ketentuan administrasi	Tidak sesuai		Sesuai		1. Surat permohonan 2. Lampiran	3 hari	Data pemohon terverifikasi	
3	Melakukan perbaikan permohonan Data Terbatas					1. Revisi surat permohonan 2. lampiran	1 minggu	1. Surat permohonan hasil revisi 2. Lampiran	
4	Melakukan pemeriksaan permohonan Data Terbatas sesuai ketentuan teknis				Sesuai	1. Surat permohonan 2. Daftar Rinci Kolom Data 3. Metode Pemanfaatan Data	1 minggu	1. Surat permohonan 2. Daftar Rinci Kolom Data 3. Metode Pemanfaatan Data	
5	Menyampaikan kepada Pemohon bahwa permohonan masih belum sesuai			Tidak Sesuai		1. Surat permohonan 2. Daftar Rinci Kolom Data 3. Metode Pemanfaatan Data	1 hari	1. Surat permohonan 2. Daftar rinci kolom Data hasil revisi 3. Metode pemanfaatan Data	
6	Melakukan konfirmasi ketersediaan Data Terbatas dan izin berbagipakai Data					Ketersediaan Data	1 minggu	Informasi ketersediaan Data	
7	Menyampaikan ketersediaan Data Terbatas dan izin berbagipakai Data ke Walidata		Tidak Tersedia			Ketersediaan Data	1 hari	Informasi ketersediaan Data	
8	Mengirim surat balasan bahwa Data Terbatas tidak tersedia			Tersedia		1. Surat Balasan 2. Informasi ketersediaan data	1 hari	1. Surat Balasan 2. Informasi ketersediaan data	
9	Menerima surat balasan bahwa Data Terbatas tidak tersedia					1. Surat Balasan 2. Informasi ketersediaan data	1 hari	1. Surat Balasan 2. Informasi ketersediaan data	
10	Membuat hak akses API Data Terbatas					Informasi ketersediaan data	1 minggu	1. Informasi ketersediaan data 2. API Data Terbatas	
11	Menyampaikan hak akses kepada Walidata					1. Informasi ketersediaan data 2. API Data Terbatas	1 hari	1. Informasi ketersediaan data 2. API Data Terbatas	
12	Menyampaikan hak akses API Data Terbatas melalui surat balasan					1. Informasi ketersediaan data 2. API Data Terbatas	1 hari	1. Informasi ketersediaan data 2. API Data Terbatas 3. Surat Balasan	
13	Menerima hak akses API Data Terbatas					1. Informasi ketersediaan data 2. API Data Terbatas 3. Surat Balasan	1 hari	API Data Terbatas	
14	Kegiatan permohonan API Data Terbatas Selesai	Selesai				API Data Terbatas	1 hari		

